

**Penulis:**

Albert Parsaoran Sihotang

**Afiliasi:**

Universitas Kristen Duta

Wacana

**Korespondensi:**albertmichaelsihotang@  
gmail.com© ALBERT  
PARSAORAN  
SIHOTANGDOI: 10.21460/gema.  
2023.81.950This work is licenced  
under a Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International Licence.

## HETEROSEXUAL AS IDENTITY POLITICS

### Socio-ideological Study the Prohibition of Homosexuals in Leviticus 18:22 Through of LGBT Perspective

#### *Abstract*

This article offers a different interpretation of Leviticus 18:22, which has traditionally been seen as a scripture that forbids homosexuality. The Bible outright condemns various sexual orientations such as homosexuality, bisexuality, and bestiality; as a result, the Old Testament portrays heterosexuality as the proper sexual identity. The general reading of texts frequently devolves into pros and contras but leaves little room for other aspects of the text that can allow for a more transformative interpretation. In fact, when texts and the reality of today's plurality in sexual orientations collide, dominant and judgmental meanings often result. Due to this, socio-ideological studies reread Leviticus 18:22 from an LGBT viewpoint in order to shed light on the Priest's Tradition's ideological role in promoting heterosexuality as its identity politics. This analysis gives space to the sociopolitical situation that gives the book its shape, departing from awareness and skepticism of the existence of other realities that are not described or even repressed in the text (behind the text). Hence, it is hoped that the text's true meaning, one that liberates prejudice via conversation and creativity, might be recovered.

*Keywords:* heterosexual, homosexual, law of holiness, LGBT perspective, identity politics, socio-ideological.

## HETEROSEKSUAL SEBAGAI POLITIK IDENTITAS

### Kajian Sosio-Ideologis Larangan Homoseksual dalam Imamat 18:22 Melalui Perspektif LGBT

#### *Abstrak*

Artikel ini memberikan pembacaan alternatif terhadap teks Imamat 18:22 yang selama ini cenderung dipahami sebagai teks yang mengecam homoseksual. Teks secara eksplisit menolak beragam orientasi seksual seperti homoseksual, biseksual, bestialitas; dan dengan demikian menggambarkan heteroseksual sebagai identitas seksual yang benar dalam Perjanjian Lama. Pembacaan umum terhadap teks acap kali sekadar jatuh pada persoalan pro-kontra, namun tidak memberikan ruang terhadap dimensi lain dari teks yang mungkin memberikan pembacaan yang lebih transformatif. Sebab dalam faktanya, perjumpaan teks dengan realitas keberagaman orientasi seksual di masa kini cenderung memberikan makna yang menghegemoni dan menghakimi. Untuk itu, kajian sosio-ideologis berupaya menguak peran ideologis dari Tradisi Imam yang mempropagandakan heteroseksual sebagai politik identitasnya, serta membaca ulang teks Imamat 18:22 melalui perspektif LGBT. Berangkat dari kesadaran dan kecurigaan akan adanya realitas lain yang tidak digambarkan bahkan dibungkam dalam teks, kajian ini memberikan ruang terhadap situasi sosial-politik yang membentuk teks (di balik teks). Dengan demikian, diharapkan tercapai pemulihan makna dari teks yang membebaskan prasangka secara jujur, dialogis, dan kreatif.

*Kata-kata kunci:* heteroseksual, homoseksual, hukum kekudusan, perspektif LGBT, politik identitas, sosio-ideologis.

#### **PENDAHULUAN**

Imamat 18:22 sebagai salah satu bagian yang disebut dengan Hukum Kekudusan atau *Holiness Code* (Imamat 17-26), yang memuat nilai dan aturan dalam kehidupan seksual sering dipakai menjadi legitimasi untuk menolak bahkan menghakimi orientasi seksual di masa kini. Teks tersebut dipakai menjadi model atau standar yang diberikan oleh Allah kepada manusia mengenai kehidupan seksual yang dianggap benar. Ditambah lagi dengan

pemberian istilah “kudus” (*qadosy*) yang dimaknai sebagai dikotomi, di mana larangan dalam hukum tersebut menjadi sesuatu yang bersifat keharusan.

Teks ini menggambarkan bagaimana heteroseksual (laki-laki dan perempuan) dilegitimasi sebagai standar seksualitas, serta menentang homoseksual, biseksual, bestialitas, dan segala bentuk hubungan/orientasi seksual di luar heteroseksual sebagai perbuatan menyimpang – kekejian bagi Allah. Gejala-gejala interpretasi demikian yang berlandaskan

dari doktrin *sola scriptura* telah dibahas dengan cermat oleh Emanuel G. Singgih.<sup>1</sup> Alhasil teks dibaca secara literer sebagaimana tertulis adanya dan dengan demikian melihat teks Alkitab sebagai kontra-LGBT, meskipun Singgih mencoba mengklasifikasi beberapa teks Alkitab yang dianggap pro-LGBT.

Tulisan ini mengasumsikan bahwa upaya klasifikasi teks Alkitab yang pro maupun kontra LGBT pada dasarnya tidaklah cukup. Hal ini cenderung menghasilkan makna teks yang hegemonik dan eksklusif dari prasangka yang menangkap makna secara literer. Mempertimbangkan dimensi sosial-politik di balik teks dan tidak sekadar berhenti pada teks secara literer adalah salah satu cara mencapai makna yang membebaskan berbagai prasangka.

Singgih mengklasifikasi Imamat 18:22 (beserta 20:13) sebagai teks kontra-LGBT dan tidak menampik bahwa teks berbicara mengenai kekudusan seksual, salah satunya di mana persetubuhan homoseksual dilarang di dalam teks tersebut (Singgih 2019, 49–50). Maka, tulisan ini berangkat sebagai hermeneutik kecurigaan yang mencoba melihat bagaimana teks hadir dan menjadi alat propaganda dari ideologi penulis atau sistem kekuasaan tertentu.<sup>2</sup> Apakah yang menjadi situasi sosial-politis teks pada saat itu sehingga disuarakan mengenai kekudusan seksual yang merujuk pada heteroseksual? Apakah maksud dan tujuan penulis dalam menghadirkan hukum kekudusan seksual dan memperbandingkannya dengan kehidupan seksual bangsa di sekitarnya? Dan kemudian bagaimanakah kemudian penulis membentuk sistem nilai terhadap realitas seksual dan prapaham seksualitas pembacanya?

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah upaya untuk melihat bahwa hukum kekudusan mengenai seksualitas dalam Imamat 18 bukan sekadar sebagai teks normatif maupun etis, tetapi sebagai bagian dari politik identitas para penulis atau tradisi imam di tengah keberagaman orientasi seksual bangsa-bangsa sekitarnya, bahkan yang juga hadir dalam bangsa Israel itu sendiri. Dalam hal ini, politik identitas yang dimaksud ialah strategi politik para imam untuk “melanggengkan” kekuasaannya melalui perbedaan ikatan primordial seperti identitas bangsa dengan masyarakat atau bangsa sekitarnya.<sup>3</sup>

Melalui kajian sosio-ideologis, teks Imamat 18:22 beserta dunia yang membentuknya didekonstruksi kembali. Teks hadir untuk menjawab pergumulan atau masalah sosial yang ada pada saat itu, sehingga tentu sifatnya partikular yang disebut dengan ideologi. Ideologi tidak memiliki nilai yang netral, apalagi berlaku universal, karena berangkat dari situasi sosial tertentu. Ideologi adalah relasi yang hidup antara manusia dan dunianya sehingga acap kali juga dipahami bernuansa sosio-politis (Aichele 1995, 272–277). Terry Eagleton menambahkan bahwa ideologi adalah sebuah budaya yakni sebagai cara pandang (dunia ide) suatu komunitas mengenai realita sosialnya, di mana sistem kepercayaan dipakai sebagai kekuatan yang sifatnya politis (Eagleton 1991, 6–7). Ideologi sebagai sifat dasar bahasa suatu pernyataan, yang juga merupakan sebuah alat penghubung suatu pernyataan dengan konteks sosialnya. Ini membuat teks Alkitab (Imamat 18:22) tidak dapat dilihat sebagai makna tunggal, melainkan keterbukaan terhadap makna yang beragam.

Dalam konteks Israel sebagaimana di tempat lain, perbedaan antara peran aktif dan peran seksual dikondisikan untuk diterima berdasarkan gender (Hollenback 2017, 202). Gambaran mengenai aktivitas seksual disesuaikan dengan gender, misalnya laki-laki sebagai insertif (penetrator) dan perempuan sebagai reseptif (penerima penetrasi). Di luar dari itu dianggap sebagai ketidaknormalan atau bahkan dianggap sebagai kenajisan. Berkaitan dengan teks Imamat 18:22, kajian memahami kembali terminologi dari gambaran berbagai orientasi seksual, secara khusus heteroseksual maupun homoseksual dalam konteks sosial teks. Sebagaimana sifat ideologi yang konfrontatif, pendekatan ini melihat berbagai orientasi seksual di luar heteroseksual sebagai hal yang berbeda dan harus ditentang.

Giovanni Garbini menambahkan agar setiap pembaca menghindari teks Perjanjian Lama untuk melihat realita historis yang lebih luas; sebab konsep atau bahkan hukum merupakan mitologis, di mana para penguasa (yang termanifestasi melalui penulis/ editor teks) membentuk dunia religiusnya yang eksklusif (Garbini 2003, 1–9). Melalui pernyataan ini tampak bahwa teks Perjanjian Lama menghadirkan identitas bangsa Israel yang berbeda dengan bangsa yang di sekitarnya, tentu dengan menggambarkan hubungan yang konfliktual seperti penggunaan hukum kekudusan seksual.

Selanjutnya perspektif LGBT adalah upaya menemukan makna yang membebaskan dari pembacaan teks Alkitab. Heteroseksualitas dilihat sebagai “kenormalan”, sedangkan homoseksualitas dilihat sebagai suatu penyakit.

Pemahaman demikian, setidaknya dalam konteks Indonesia disebabkan oleh dua hal, yakni: penempatan agama yang selalu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan dan warisan dari usaha missionaris dengan gereja-gereja etnis di Indonesia (Singgih 2021, 59). Jikalau dilihat dalam Perjanjian Lama juga tampak resonansi yang sama, bahwa heteroseksual sebagai hubungan seksual yang sah demi prokreasi sebagaimana narasi penciptaan. Namun, Alkitab tidak memoralisasi seks dan memandangnya sebagai realitas sentral manusia, melainkan sebagai bentuk ekspresi kreatif manusia sebagai bentuk nilai komunikasi dan koneksi manusia (Sinaga 2020, 1–3).

Salah satunya bagaimana seorang atau komunitas LGBT, secara khusus homoseksual membaca Imamat 18:22 yang secara eksplisit dianggap sebagai kontra-LGBT. Selama ini, teks-teks yang secara eksplisit pro-LGBT mudah diterima terutama oleh orang atau komunitas tersebut. Namun, bagaimana dengan teks yang secara eksplisit kontra-LGBT? Mungkin upaya menghindari atau bahkan membungkam teks tersebut sering menjadi pilihan. Namun, kajian sosio-ideologis dengan semangat emansipatorisnya justru menegaskan bahwa hermeneutik biblis bukan sekadar menemukan makna teks, tetapi memulihkan makna teks. Maka, perspektif LGBT adalah upaya untuk memulihkan makna (rekonstruksi) dalam pembacaan ulang Imamat 18:22. Dengan demikian, teks yang secara eksplisit dianggap kontra-LGBT ternyata memiliki keterbukaan terhadap beragam makna, yang mana melampaui persoalan segmentasi teks sebagai pro-kontra LGBT.

## IDEOLOGI TRADISI IMAM (P) DAN HUKUM KEKUDUSAN (H)

Imamat 18 merupakan satu kesatuan dari Hukum Kekudusan (Imamat 17-26) yang mencerminkan dasar etis kekudusan umat sebagaimana Yahweh adalah kudus, di mana adalah pengembangan dari tradisi imam (Gertz dkk. 2017, 340–41). Tradisi imam atau *Priest Codex* merupakan salah satu penulis sekaligus editor besar dalam Pentateukh yang hadir sekitar abad ke-6 (550-500 SM) yang meneruskan dan mengoreksi Deuteronomium. Tentu dalam situasi sosial ini, para imam berperan penting bukan hanya sebagai pengambilan keputusan hukum, tetapi sebagai pemimpin dan penguasa yang membentuk kehidupan komunitas Israel secara sosial-politis. Proses di mana para imam mengambil alih kekuasaan terjadi selama tahun-tahun pertama abad keempat, ketika perwakilan kerajaan, juru tulis dan imam Ezra melakukan perjalanan ke Yerusalem (Liverani 2003, 332).

Tradisi imam banyak mempengaruhi tema-tema penting dalam Perjanjian Lama, termasuk narasi penciptaan yang hanya ada pada komunitas Israel itu sendiri. Ini mengindikasikan bahwa tradisi imam memiliki peran yang amat besar dalam membentuk sejarah, dunia, tatanan, dan hukum dalam Perjanjian Lama, setidaknya pada gambaran akan komunitas Israel itu sendiri. Jacob Milgrom dan Mary Douglas menyebut bahwa tradisi imam tidak berbicara sebagai bahasa intelek diskursif, melainkan sebagai bahasa imajinasi yang diwujudkan. Itu sebabnya, tradisi imam hadir membangun,

membentuk, dan meneguhkan kembali sejarah komunitas Israel yang mulai tergerus sejak pembuangan hingga pasca pembuangan.

Pandangan tradisional menyebut bahwa hukum kekudusan telah terlebih dahulu hadir daripada tradisi imam, sehingga Imamat 17-26 dilihat sebagai upaya tradisi imam mengangkat kembali hukum kekudusan yang telah lama ditinggalkan. Namun, Knohl sebagaimana dikutip Robert Kugler menegaskan bahwa hukum kekudusan (H) disusun setelah hadirnya tradisi imam (P), yang ditujukan sebagai kritik ringan terhadap tradisi imam tersebut yang mewarisi Pentateukh dan menyesuaikan atau memperluasnya dengan komposisi yang baru (Kugler 1997, 3). Perbedaan hukum kekudusan dengan tradisi imam pada umumnya juga tampak melalui bahasa, gaya, dan isinya yang khas dari Imamat pasal 1-16 yang sebenarnya tidak mencerminkan nilai keagamaan yang khas. Dalam hal ini, Calum Carmichael menegaskan perlunya kehati-hatian melihat suatu hukum dan sumber narasi dalam Kitab Imamat. Ia menyebut bahwa terkadang tidak ada hubungan yang jelas antara hukum dan sumber narasinya, sehingga sebelum melihat hubungan antara hukum dan sumber naratifnya perlu menganalisis sudut pandang atau ideologi pembuat hukum (Carmichael 2006, 164). Ini mengindikasikan bahwa hukum kekudusan adalah suatu tanggapan terhadap masalah sosial bangsa Israel sebagai tradisi naratif melalui bentuk asli dari cerita, sejarah, legenda, mitos, dan sebagainya yang bersama-sama membentuknya.

Kugler tidak menyangkal Imamat 17-26 sebagai “peng-istimewaan status”

(*idiosyncratic status*), paling tidak bila dibandingkan dengan bagian lain dari kitab di mana ia berada (Kugler 1997, 8). Hal ini tentu memberikan suatu pertimbangan kembali apakah Imamat 18 atau hukum seksualitas merupakan nilai religius yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Yahweh atau sekadar ideologi politik yang sama sekali tidak berhubungan dengan unsur religius. Jan Joosten menyebut refleksi ini seharusnya membawa kita untuk mengakui bahwa hukum inses dalam Imamat 18 tidak terutama berkaitan dengan kemurnian ritual, tetapi mengenai kehidupan yang teratur dalam keluarga Israel sebagai upaya menghindari konflik antara anggota keluarga dekat yang tinggal di kompleks yang sama (Joosten 2020, 9). Kugler menambahkan meskipun hukum kekudusan bukanlah sebagai pernyataan teologi yang khusus (yang berkaitan dengan agama), namun sangat berperan penting dalam tradisi imam dan bagian dari Pentateukh. Hal ini dapat dimengerti, sebab bagi mereka, identitas bangsa (nasionalisme) tidak terpisahkan dari identitas kepercayaan (keagamaan) mereka kepada Yahweh.

Dengan kata lain, Kitab Imamat memakai kekudusan (kultus-etis) dan eksklusivitas identitas sebagai isu utama. Kriteria kekudusan atau kemurnian, termasuk ketentuan untuk pengucilan atau hukuman, dan untuk penerimaan kembali merupakan instrumen yang sangat kuat untuk mengendalikan seluruh masyarakat; sekaligus menyatakan bahwa kultus orang Kanaan yang memalukan dengan praktik seksual yang menjijikkan dan pengorbanan bayi yang baru lahir - yang disebut kultus Molek di

Tofet (Liverani 2003, 355–57). Baik tradisi imam maupun redaktur H berusaha untuk membedakan antara praktik Israel dengan praktik Mesir dan Kanaan yang bertindak seperti sebelumnya (18:3, 24-28); dan dengan demikian bertujuan untuk melindungi “kekudusan” Israel dari kebingungan identitas dengan bangsa-bangsa lain (Walsh 2001, 208).

### MONOTEISME DAN HETEROSEKSUAL SEBAGAI POLITIK IDENTITAS

Salah satu dampak dari tradisi imam (P) ialah mengakarnya monoteisme eksklusif yang menjadi dasar dari hukum kekudusan (P). Dalam Kitab Imamat 18-20 terdapat penegasan dan pengulangan istilah *ani Yahweh elohekhem* “Akulah Tuhan Allahmu” dan gambaran mengenai kemurnian Israel sebagaimana identitas Allah yang kudus. Pandangan monoteisme eksklusif Israel mulai terbentuk setelah pembuangan Babilonia, yang melihat kembali gambaran kehidupan Musa dan orang Israel kuno sebagai sebuah norma. Dengan kata lain, pandangan Musa dan komunitas Israel kuno mengenai Yahwisme diangkat dalam periode Bait Suci kedua dan kemudian mengembangkannya untuk Israel pasca pembuangan. Padahal sejumlah ahli akhir-akhir ini menyebut bahwa konsep kepercayaan Israel Kuno (zaman Musa) tidaklah se-ekklusif seperti yang digambarkan.

Monoteisme bukanlah ajaran dari Musa, sebab Musa tidak mengajarkan suatu konsep partikular tentang Allah kepada mereka melainkan tentang tindakan pembebasan Allah dalam sejarah (Becking

2001, 192). Mark Smith menambahkan bahwa semula Yahwistik di Israel Kuno bersifat politeis di mana terdapat asimilasi Yaweh dengan dewa-dewi Kanaan seperti El, Ashera, Baal dan sebagainya. Masyarakat Israel kuno menyembah satu Allah yakni Yahweh (dekat dengan istilah *monolatry*) tetapi tetap mempercayai dewa-dewi sekitarnya. Setidaknya, perubahan dari konsep Yahwistik yang politeis menuju Yahwistik monoteis bahkan eksklusif mengalami beragam perkembangan yang sangat kompleks dari beberapa zaman yakni zaman hakim-hakim (1200-1000 SM), monarki pertama (1000-800 SM), monarki kedua (800-587 SM), dan pembuangan Babilonia (587-538 SM) (Smith 2002, 176). Hingga akhirnya konsep monoteisme eksklusif mengenai Yahweh dimasukkan sebagai lapisan akhir redaksi Pentateukh oleh tradisi imam. Tradisi imam menjadi lapisan terakhir penyusun Pentateukh yang saat ini, yang memilih dan memperbaharui kembali tradisi pra-pembuangan dan pembuangan mengenai Pentateukh, termasuk mengoreksi sumber-sumber sebelumnya seperti Deuteronomis.

Demikian kaitannya dengan orientasi heteroseksual dalam tradisi imam. Dalam pemahaman para imam, dunia ciptaan Allah adalah dunia yang tertib di mana keadilan berlaku (Coote dan Ord 2018, 140). Salah satunya mengenai penciptaan dalam narasi Kej. 1:26-28 sebagai salah satu bagian dari upaya tradisi imam membentuk dunianya yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, secara khusus dalam hal dualitas seksual (laki-laki dan perempuan). Tampak bahwa dualitas ini juga merupakan ideologi atau upaya tradisi

imam untuk membentuk identitas seksualnya yang terpisah dari bangsa sekitar. Sebab, sebagaimana dunia Asia Barat Daya Kuno, banyak bangsa-bangsa yang menganut agama kesuburan di mana praktik homoseksual, bestilitas, pelacuran suci, dan sebagainya dilakukan sebagai bentuk pemujaan kepada dewa-dewi kesuburan. Johnson Kimuhu menyebut Imamat 18 berkaitan dengan upaya melarang atau mengharamkan hubungan seksual orang-orang Kanaan dan Mesir (Kimuhu 2008, 59).

Selanjutnya dalam mitologi Musa, digambarkan bagaimana Israel sebagai entitas agama utama yang sepenuhnya mengembangkan dirinya sendiri di luar Kanaan dan menekankan kemurnian; sehingga memasuki Palestina menyiratkan awal percampuran, pelanggaran perjanjian dengan Tuhan dan hukumanNya. Tradisi imam mengklaim Israel sebagai komunitas kekudusan dan dengan demikian melegalkan identitas Israel yang eksklusif. Gejala demikian juga tampak dalam analisis Garbini. Menurutnya, dalam kisah atau mitologi Musa, digambarkan bagaimana Israel sebagai entitas agama utama yang sepenuhnya mengembangkan dirinya sendiri di luar Kanaan dan menekankan kemurnian; sehingga memasuki Palestina menyiratkan awal percampuran, pelanggaran perjanjian dengan Tuhan dan hukumanNya (Garbini 2003, 4). Di sini tampak bahwa sebenarnya bangsa Israel juga adalah bangsa Kanaan yang semula tidak terlepas dari praktik-praktik homoseksualitas dan sebagainya, yang kemudian membentuk identitas yang khas dengan sistem hukumnya sendiri. Hal ini juga

yang menjadi kecurigaan Doug Mohrmann bahwa pengorbanan anak, homoseksualitas, maupun bestialitas hanya dilakukan di luar komunitas Israel tetapi kepada komunitas Israel (pribumi) itu sendiri dalam praktiknya. Saul Olyan sebagaimana dikutip Jerome Walsh menambahkan bahwa Imamat 18:22 (dan juga Imamat 20:13) sebagai upaya membandingkan sikap orang Israel terhadap hubungan antar sesama laki-laki dengan orang-orang dari budaya Mediterania kuno dan Timur Dekat lainnya (Walsh 2001, 201).

Dengan demikian, identitas yang eksklusif seperti gambaran mengenai Yang Ilahi (monoteisme) dan gambaran seksualitas (heteroseksual) sarat akan peran ideologi dari para tradisi imam. Identifikasi serta propaganda identitas bangsa Israel yang berbeda dari bangsa-bangsa sekitarnya adalah manifestasi dari politik identitas para imam, yang tidak hanya mengabaikan realitas sekitarnya tetapi juga membungkam realitas di internal komunitas. Keterkaitan antara pengaruh agama, praktik kultus, dan kontrol politik semakin ditekankan sebagai bentuk baru kota bait suci (ideologi monoteisme dan mono-kultus) di mana sejumlah kelompok mungkin ditolak atau diterima dengan kriteria yang diperluas berdasarkan era Musa dan Harun (Liverani 2003, 333–37). Faktanya, bangsa Israel selalu hidup dalam situasi masyarakat yang sangat beragam dan bahkan memiliki identitas yang bercampur. Demikian pluralitas kultus dan tempat ibadah yang mendominasi Palestina sampai akhir abad ketujuh awalnya dibatasi oleh reformasi Yosia dan kemudian oleh keadaan pengasingan hingga kepulangan (Liverani 2003, 333).

## STUDI TEKSTUAL: HUBUNGAN SEKSUAL ATAU AKTIVITAS SEKSUAL?

Dalam Perjanjian Lama, tidak ada satu istilah atau kata yang menunjuk konsep umum tentang seks dan seksualitas meskipun banyak perwujudan dari perilaku dan hubungan seksual dalam kitab-kitabnya (Davidson 2007, 8). Richard Davidson menyebut bahwa pembahasan seksualitas dalam Perjanjian Lama sangat bersifat praktis sehingga tidak ada terminologi seksual yang tepat dalam Perjanjian Lama. Demikian juga hampir setiap referensi atau istilah yang dipakai untuk menunjuk organ maupun aktivitas seksual ditulis dengan bahasa yang halus (eufemisme). Hal ini dikarenakan adanya rasa tidak pantas atau malu yang terdapat dalam pengungkapan organ seksual ke publik, namun juga bukan berarti seksualitas dipandang secara negatif dalam Perjanjian Lama (Davidson 2007, 8–11).

Olyan menyebut bahwa teks Imamat 18:22 bukanlah sekadar berbicara tentang hubungan seksual (homoseksual) antar sesama laki-laki, melainkan pada aktivitas seks anal di mana laki-laki bersikap reseptif sebagaimana seorang perempuan pada umumnya.<sup>4</sup> Teks ini tidak terpisahkan dari Imamat 20:13 di mana bentuk akhir dari Imamat 18 dan 20 sebagai hukum kekudusan yang membangun konsep kemurnian. Perbedaannya ialah Imamat 18:22 hanya berhenti pada status perbuatan (kekejian), sedangkan Imamat 20:13 mencakup sanksi sosial yakni hukuman mati.

Kata *miskebe isysya* (18:22) dan *miskab zakar* (20:13) sebagai aktivitas

seksual memiliki kesamaan yakni penetrasi vaginal oleh laki-laki atau keadaan laki-laki sebagaimana perempuan dipenetrasi (Olyan 1994, 184–85). Menurutnya, Imam 18:22 tidak mengindikasikan aturan atau larangan mengenai hubungan seksual (baik homoseksual maupun heteroseksual), melainkan pada aktivitas seksual. Ini disebabkan aktivitas seksual dipahami sebagai insertif dan reseptif yang identik dengan jenis kelamin laki-laki sebagai penetrator (*male penetration*) dan perempuan sebagai penerima penetrasi (*vaginal receptivity*). Steven Greenberg juga menyebut bahwa meskipun terdapat larangan seks anal, namun tidak ada larangan secara eksplisit mengenai hubungan homoseksual terutama mengenai hasrat emosional dan psikologis (Greenberg 2004, 85).

Konsep demikian diteguhkan dalam narasi penciptaan yang menggambarkan aktivitas seksual sebagai prokreasi. Hukum melawan homoseksualitas dan bestialitas sebagaimana ayat 22 dan 23 juga membawa implikasi untuk prokreasi (Mohrmann 2004, 73). Larangan aktivitas seks anal oleh sesama laki-laki maupun heteroseksual bukan sekadar persoalan etis atau moral semata, tetapi karena tidak sesuai dengan gambaran mereka yang menganggap bahwa aktivitas seksual hanya untuk menghasilkan dan melanjutkan keturunan.

Dalam agama pagan atau bangsa sekitar Israel, aktivitas seksual sangat dekat dengan prostitusi kultus pagan di mana baik laki-laki maupun perempuan akan tersedia bagi para selebran laki-laki (pemimpin atau imam ritus) untuk melakukan hubungan ritual

seksual. Itu sebabnya larangan dalam Imam 18:22 maupun 20:13 menunjukkan bahwa hubungan seksual laki-laki secara langsung dikaitkan dengan agama pagan (Greenberg 2004, 83). Prokreasi menjadi tujuan dari aktivitas seksual dan sekaligus dipahami sebagai mandat budaya narasi penciptaan yang berbeda dari bangsa sekitarnya. Maka, wajar saja bila setiap aktivitas seksual selain penetrasi penis dan vaginal dianggap tidak mendukung prokreasi seperti seks anal dan mungkin juga seks oral.

Joosten memberikan suatu hasil penafsiran yang berbeda dengan mengkaji ulang kata *miskab*. Dalam Perjanjian Lama, kata *miskab* setidaknya memiliki dua pengertian yakni suatu “tindakan” berbaring dan “tempat” di mana seorang berbaring yakni tempat tidur (Joosten 2020, 5). Namun, Joosten tidak menampik bahwa Imam 18:22 tidak berbicara tentang seorang laki-laki yang tidur dengan seorang perempuan tetapi dengan seorang laki-laki, serta tidak ada penjelasan memadai tentang bentuk jamak kata *miskab* sebagaimana dalam Kitab Bilangan dan Hakim-hakim.

Joosten menyimpulkan bahwa Imam 18:22 dan 20:13 adalah larangan antara hubungan seorang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah (Joosten 2020, 7–8). Dalam hal ini, ia mengikuti terjemahan Bruce Wells yang menerjemahkan kata *miskab* sebagai tempat tidur, di mana implikasinya berbicara tentang domain seksual seseorang.<sup>5</sup> Melalui analisis ini tampak bahwa larangan dalam Imam 18:22 maupun 20:13 bukan sekadar larangan aktivitas homoseksual, tetapi upaya menjaga

domain seksual dalam perkawinan yakni larangan melakukan hubungan atau aktivitas seksual terhadap laki-laki maupun perempuan yang telah menikah.

Persamaan lain antara Imamat 18:22 dan 20:13 penggunaan kata *to'eva* atau yang diterjemahkan sebagai kenajisan dan kekejian. Kata *to'eva* digunakan dua kali untuk menunjuk praktik seks anal - dalam bentuk tunggal (Im. 18:22; 20:13), sedangkan dalam Imamat 18:26-27, 29-30 digunakan empat kali kata *tame* - dalam bentuk jamak. Menurut Davidson, kata *to'eva* yang disebutkan hanya mengenai hubungan homoseksual dalam memberikan indikasi tingkat kejiikan yang terkait dengan aktivitas anal seks; di mana dalam seluruh Pentateukh, satu-satunya tindakan seksual terlarang yang secara khusus dikaitkan dengan kata *to'eva* adalah hubungan homoseksual (Davidson 2007, 151). Meskipun demikian, Davidson tampaknya kurang konsisten memakai istilah "homoseksual" sebagaimana argumen awalnya yang menyebut bahwa Perjanjian Lama tidak memberikan suatu terminologi umum tentang seksualitas. Alangkah lebih baik, jikalau kata *to'eva* yang dimaksud menunjuk kepada aktivitas seksual yakni anal seks, dan bukan hubungan homoseksual yang adalah terminologi kemudian.

George Hollenback juga menambahkan bahwa teks ini tidak ramah terhadap nuansa homoseksual seperti gay sebagaimana terhubung dengan larangan aktivitas seksual terhadap perempuan yang menstruasi (18:19), karena seks anal antar laki-laki dianggap tidak akan mendukung prokreasi (Hollenback 2017, 464–66). Teks

ini ditujukan kepada sang penetrator-insertif (tunggal maskulin) agar tidak menjadikan laki-laki sebagai reseptif seksual dan juga tidak membuat dirinya bertindak demikian dengan perempuan (Olyan 1994, 186).

Secara implisit, berdasarkan analisis Olyan, teks ini justru adalah larangan terhadap aktivitas seksual terhadap seorang laki-laki agar tidak menjadikan laki-laki maupun dirinya sendiri sebagai reseptif seksual. Namun, Walsh menyebut bahwa teks ini secara umum menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek dan bukan pengalaman subjek atas tindakan orang lain, di mana teks ini ditujukan kepada laki-laki bangsa Israel yang merdeka – sebagai subjek (Walsh 2001, 205–6). Ini menegaskan bahwa larangan aktivitas seksual tersebut ditujukan kepada laki-laki Israel yang merdeka agar tidak berperan sebagai reseptif dalam aktivitas seksual, serta kemudian menerapkannya kepada anggota rumah tangganya seperti wanita, anak-anak, budak, maupun orang asing.

Berbeda dengan Davidson, yang menyebut bahwa Imamat 18 maupun hukum Musa (Dekalog) yang meskipun ditulis dari perspektif laki-laki dan ditujukan kepada maskulin tunggal tetapi tidak hanya berlaku pada laki-laki saja; sebab bahasa tersebut adalah ekspresi dari pemahaman yang eksklusif tentang gender (Davidson 2007, 150). Larangan dalam Imamat 18:22 juga secara implisit ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak ada gambaran yang jelas tentang homoseksualitas yang dilakukan oleh sesama perempuan (lesbian seksual).

Melalui analisis tersebut, terdapat

hubungan antara aktivitas seksual dan status sosial atau yang disebut perilaku seksual sebagai perilaku sosial. Larangan aktivitas seksual terhadap inses (Im. 18) mencegah kebingungan dua kelompok yang saling eksklusif: kelompok calon pasangan seks (dalam aktivitas seksual) dan kelompok kerabat (Walsh 2001, 207). Di sini terdapat suatu batasan yang dibangun dalam aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan yakni superioritas gender, bahkan antara laki-laki dan perempuan dengan hewan (18:23). Dalam hukum aslinya, seorang warga negara laki-laki dewasa bebas yang mengambil peran reseptif dalam tindakan hubungan seks anal laki-laki akan dikutuk karena melanggar batas antara laki-laki dan perempuan, seperti yang akan terjadi di Yunani, Roma, bahkan Asyur (Walsh 2001, 208).

### **REINTERPRETASI IMAMAT 18:22 DALAM PERSPEKTIF LGBT**

Dalam keseluruhan struktur Kitab Imamat, pasal 18 tidak terpisahkan dari pasal 19 dan 20. Titik pusat berada di pasal 19 yang diapit oleh dua pasal yang isinya setara (pasal 18 dan 20) dalam struktur kiastik (Milgrom 2000, 1364). Bagian tersebut berbicara mengenai hukum moral dan pasal 18 secara khusus mengenai hukum seksualitas. Imamat 18 terbagi atas empat bagian, yakni: pendahuluan (ay. 1-5); moralitas seksual dalam keluarga (ay. 6-18); pelanggaran moralitas seksual lainnya – di luar keluarga (ay. 19-23); dan terakhir kesimpulan atau ringkasan (ay. 24-30) (Kimuhu 2008, 59). Tampak bahwa ayat 6-23 yang berbicara

mengenai larangan aktivitas seksual tertentu berada dalam keterhubungan dengan bangsa sekitar seperti Mesir dan Kanaan. Mohrmann menyebut pembagian teks ini berkaitan dengan batas-batasan eksternal di sekitar budaya Israel dengan menegakkan hukum dasar oleh tradisi imam (hukum kekudusan), yakni melindungi Israel dari agama Kanaan yang dianggap rendah oleh penulis dan memungkinkan mereka untuk mengubah konsepsi teologis yang umum untuk ideologi mereka sendiri tentang Tuhan dan tujuan khusus-Nya bagi mereka (Mohrmann 2004, 62-63).

Berdasarkan analisis ini, larangan homoseksualitas (18:22) sebagai bagian dari hukum seksualitas yang eksklusif tidak terpisahkan dari bingkai utama segmentasi sosial dengan bangsa sekitar (Im. 18:1-5, 24-30). Selanjutnya jikalau dilihat dari susunan narasinya, hukum seksual dalam Imamat 18 terdiri atas dua bagian besar yakni larangan aktivitas seksual terhadap anggota keluarga atau inses (ay. 6-18) dan larangan terhadap praktik seksual tertentu dan pengorbanan untuk Molek (ay. 19-23). Molek atau Molokh adalah dewa sembahsan bangsa Amon yang dipuja oleh bangsa-bangsa Kanaan. Demikian aktivitas seksual sejenis atau yang disebut dengan homoseksual adalah bagian dari kebiasaan seksual bangsa-bangsa Kanaan kepada Molek.

Versi *Biblia Hebraica Stuttgartensia* menyebutkan “*we’et-zakar lo tiskav miskeve isysya to’eva hi*”, yang secara harfiah dapat diterjemahkan demikian: “dan kepada laki-laki engkau tidak berbaring sebagaimana perempuan, itu kekejian”; di mana tampak

tidak terdapat usulan dari teks aparatus mengenai signifikansi perubahan kata dalam Imamat 18:22. Meskipun tampaknya dalam BHS tidak ada isu tekstual dalam teks tersebut, namun dalam terjemahannya cenderung memberikan kerumitan tersendiri. Salah satunya terjemahan LAI TB menghasilkan suatu terjemahan yang sedikit sulit dipahami (“janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian”).

Hal ini juga dapat dimengerti bahwa upaya menerjemahkan Imamat 18:22 juga memberikan beberapa problematik terhadap diskursus kata *miskeve isysya* sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun bila dilihat dari konteks sosial dan ideologi khas dari tradisi imam atau lebih tepatnya hukum kekudusan, tampak bahwa Imamat 18:22 memberikan penjelasan eksplisit tentang larangan aktivitas seks anal yang disampaikan melalui perspektif laki-laki. Hal ini tentu dengan menyadari bahwa teks menggunakan perspektif laki-laki (atau bahasa gender) sebagaimana dunia patriakhat pada saat itu, tetapi bukan berarti sekadar ditujukan kepada laki-laki saja.

Setiap aktivitas seks anal terlepas dari gender apapun dilarang dalam hukum kekudusan—karenadianggaptidakmendukung prokreasi; di mana aspek pengajaran ini dimulai dari keluarga yakni melalui laki-laki Israel yang telah menikah - internal (ay. 6-18), hingga kemudian mencakup konteks ritus dalam konteks komunal atau hubungan eksternal antar keluarga (ay. 19-23). Salah satu indikatornya ialah larangan perzinahan terhadap isteri sesama atau perempuan lain

yang terikat status perkawinan (ay. 20). Di sini penting juga untuk melihat istilah *miskeve* bukan sekadar sebagai aktivitas seksual, tetapi domain seksual dalam status perkawinan sebagaimana disampaikan oleh Joosten.

Maka, terjemahan lain yang dapat dipertimbangkan ialah “dan kepada laki-laki engkau tidak berbaring di ranjang perempuan, itu kekejian”. Terjemahan ini justru mengindikasikan bahwa teks tersebut bukan sekadar berbicara tentang larangan hubungan seksual sesama laki-laki atau seks anal, tetapi kepada pencemaran domain seksual terhadap perempuan yang sudah menikah. Namun, terjemahan ini juga memberikan penjelasan yang tidak memadai<sup>6</sup> – apakah pencemaran tersebut menunjuk tempatnya saja (ranjang suami-isteri) atau bahkan melibatkan perempuan yang sudah menikah yang mengindikasikan seks berkelompok (*group sex*).

Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa teks Imamat 18:22 bahkan Perjanjian Lama tidak membahas suatu hubungan antar laki-laki maupun antar perempuan secara emosional, psikologis, dan sebagainya – sebagaimana terminologi homoseksual saat ini. Imamat 18:22 hanya berbicara mengenai aktivitas seks anal yang disampaikan dengan bahasa gender laki-laki, namun tidak berbicara tentang “hubungan interpersonal” atau kedekatan emosional.

Secara eksplisit kita tidak bisa menampik bahwa dalam Perjanjian Lama ada dualitas seksualitas yakni *zakar* dan *nekebah* sebagaimana dalam narasi penciptaan (Kej. 1:27). Kata *zakar* lebih menunjuk kepada

jenisnya “jantan” dan kata *nekebah* sebagai “betina”, atau nuansa pada kejantanan dan kebetinaannya (Singgih 2019, 49). Dalam Imamat 18:22 justru kata yang dipakai ialah *zakar* dan *isysya*, yang tampaknya tidak dalam kesetaraan makna.<sup>7</sup> Sebab, kata *zakar* lebih menunjuk kepada sifat kejantanan sedangkan *isysya* lebih menunjuk kepada status seksual sebagai perempuan, wanita, bahkan isteri. Kata *zakar* memang cenderung dipakai untuk menunjuk laki-laki, tetapi juga tidak sekadar itu seperti menunjuk pada hewan jantan (Kel. 12:5). Namun jelas bahwa kata *zakar* juga memberikan suatu interpretasi terbuka yang tidak hanya menunjuk kepada status gender laki-laki saja.

Demikian halnya dengan kata *to'eva* yang sangat berdimensi politis. Konteks sosial pasca pembuangan memberikan tantangan baru komunitas Yahudi di Babel akan bahaya dunia pluralistik agama, di mana agama-agama pagan memberikan daya tarik yang kuat pada banyak orang. Untuk itu, tradisi imamat menekankan esensi kekudusan atau kemurnian sebagai pemisahan salah satunya dengan memakai istilah *to'eva* (Sayler 2005, 82). Douglas menambahkan bahwa kata *to'eva* sangat sulit ditemukan di kitab lain selain kitab Imamat dan tampaknya dipilih secara khusus oleh penulis Imamat, atau bahkan diciptakan secara khusus untuk mencegah asosiasi yang dianggap peyoratif (Douglas 1999, 166).

Dalam Kitab Imamat, kata *to'eva* menunjuk pada tindakan pelanggaran hukum makanan, pelanggaran hukum seksual, dan penyembahan berhala atau paganisme (Walsh 2001, 206). Ketiga larangan tersebut

merupakan upaya untuk menjaga batasan di antara orang Israel sebagai bangsa kudus pilihan Yahweh dan dengan demikian membedakan diri dari makanan, seksualitas, dan praktik kultus bangsa sekitarnya seperti Kanaan dan Mesir. Di sinilah terlihat bahwa seksualitas seperti larangan seks anal (atau bahkan hubungan seksual sejenis) adalah bagian dari upaya tradisi imam untuk menjaga identitas bangsa Israel dalam konteks pluralitas kepercayaan bangsa sekitar.

Dengan dukungan bukti komparatif lintas budaya, Douglas mempromosikan gagasan bahwa dalam ideologi kekudusan dan kemurnian, tubuh manusia adalah metafora bagi komunitas itu sendiri; ketika sistem kemurnian berurusan dengan pelanggaran batas-batas tubuh, hal itu juga mencerminkan pandangan penulisnya tentang batas-batas identitas komunal (Kugler 1997, 22). Tubuh manusia dianggap sebagai mikrokosmos dari kosmos, di mana kekudusan bergantung pada keterpisahan tubuh Israel dari tubuh non-Israel (seperti gen atau hubungan darah, pakaian, dan sebagainya) dan kemudian memisahkan kategori yang dibangun tersebut ke dalam struktur dunia mereka sendiri (Sayler 2005, 82). Ini mengindikasikan bahwa tradisi imam juga membangun suatu dunia seksualitas yang berbeda dengan bangsa lain seperti seksualitas untuk prokreasi, dualitas laki-laki dan perempuan, serta aktivitas seksual (penetrasi penis dan vaginal). Di luar itu dianggap sebagai bagian dari kekejian (*to'eva*).

Meskipun tema seksualitas seperti prokreasi, dualitas laki-laki dan perempuan (*zakar – nekebah*), serta aktivitas seksual

seperti penetrasi penis dan vaginal disuarakan dan dipropagandakan sebagai ideologi tradisi imam, namun bukan berarti hal-hal tersebut menjadi realitas sesungguhnya (*ultimate reality*) dari kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Singgih menyebut bahwa ada beberapa teks Perjanjian Lama yang di dalamnya terdapat resonansi yang positif terhadap isu LGBT (walaupun Perjanjian Lama tidak pernah memberikan terminologi yang persis dipakai oleh perspektif LGBT).<sup>8</sup> Namun, sebenarnya baik teks yang dianggap positif maupun negatif pada dasarnya menunjukkan bahwa Perjanjian Lama memiliki berbagai kisah dan pemahaman yang sangat kompleks mengenai seksualitas, yang bahkan juga berbeda dengan pemahaman seksualitas di masa kini. Tentu pengistilahan “homoseksual, heteroseksual, biseksual, transgender, dan sebagainya” patut dipertimbangkan ulang dalam membaca Alkitab baik sebagai upaya mendukung maupun menolak.

Alkitab, secara khusus Perjanjian Lama pada dasarnya tidak bisa mengakomodir pergulatan pro-kontra LGBT. Namun, melalui penafsiran ulang Imamat 18:22 melalui sosio-ideologi ditemukannya kesadaran bahwa seksualitas dalam Perjanjian Lama sangat kompleks dan beragam. Daniel Boyarin menyimpulkan bahwa masalah rasa malu dan superioritas gender sebagaimana dalam konteks Mediterania kuno tidak relevan dengan larangan hubungan seks anal laki-laki, di mana gender dan seksualitas dianggap sebagai dua hal yang saling berkaitan (Boyarin 1995, 353–55). Demikian halnya gambaran seksualitas dalam Imamat 18:22 yang sarat akan ideologi imam sebagai upaya politik

identitas tidak dapat dipakai menjadi konsep (baik afirmasi maupun verifikasi) terhadap orientasi seksual di masa kini.

Dengan demikian, larangan homoseksual dalam Imamat 18:22 adalah pembahasan yang bersifat politis (kekuasaan) pada konteksnya, yang bahkan merupakan teks problematik atau enigmatik. Kesadaran akan pesan teks sebagai ideologi penulis patut dipertimbangkan agar pembaca masa kini tidak terjebak satu pemaknaan tunggal atau melihat realitas dari satu lensa saja termasuk teks eksplisit Alkitab (Listijabudi 2020, 61). Menyadari muatan ideologis dalam teks adalah upaya untuk membebaskan sekaligus mendialogkan prapaham dari stereotipe seksual maupun bias gender yang jatuh pada dikotomi homoseksual dan heteroseksual.

Sebagai teks enigmatik, teks memberikan ruang terhadap berbagai pemahaman mengenai seksualitas; yang mana sekalipun cenderung ditangkap kontra-LGBT secara harfiah, namun dalam studi tekstual belum memberikan penjelasan yang memadai. Salah satunya melalui Teori Queer untuk menghindari upaya klasifikasi orientasi seksual yang eksklusif maupun upaya politik identitas seksual. Queer adalah terminologi umum yang memberikan ruang terhadap kepelbagaian orientasi seksual (umumnya di luar heteroseksual) untuk menjadi bagian dari komunitas sosial-politik (Suleeman 2021, 107).

Maka melalui perspektif ini, Imamat 18:22 menunjukkan: Pertama, adanya korelasi antara budaya patriarkhat dan ideologi heteronormatif sebagai politik identitas para imam di pasca pembuangan. Kedua, teks

tidak sekadar berbicara tentang aktivitas atau hubungan seksual, tetapi tentang domain seksual (kekuasaan) yakni penetrasi oleh laki-laki dan reseptif oleh perempuan. Ketiga, seksualitas selalu diidentikkan dengan prokreasi.

## KESIMPULAN

Reinterpretasi sosio-ideologis Imamat 18:22 melalui perspektif LGBT memberikan beberapa hasil tafsiran, yakni: Pertama, kesadaran bahwa larangan homoseksual adalah politik identitas tradisi imam yang perlu disadari sebagai pesan ideologis pada zamannya (bersifat partikular). Hal ini juga mendorong pembaca untuk tidak terjebak terhadap prasangka teks akibat stereotip seksual dan bias gender, melainkan untuk mendialogkannya secara kreatif dengan pergumulan sosial-politis masa kini dalam solidaritas kemanusiaan. Kedua, kehadiran beragam orientasi seksual telah hadir sejak zaman Perjanjian Lama hingga masa kini sebagai realitas bersama. Hanya saja, setiap respon yang diberikan tentu berbeda sesuai dengan perkembangan situasi sosialnya (seperti ilmu pengetahuan dan Hak Asasi Manusia). Ini mendorong pembaca untuk menyadari bahwa dampak dari politik identitas tidak sekadar sebagai “pengistimewaan status” (*idiosyncratic status*), tetapi juga sebagai upaya membungkam dan menghegemoni realitas dari suatu komunitas sosial-politik. Robert Setio menambahkan bahwa pentingnya membongkar kedok ideologis dari teks (penulis) dan pembaca

yang karenanya ada pihak-pihak dan pikiran-pikiran yang dipojokkan; dan dengan demikian mempertimbangkan “apa yang tidak dikatakan”, sebab apa yang tidak dikatakan oleh teks sama pentingnya dengan apa yang dikatakan oleh teks (Setio 2004, 401). Ketiga, proses rekonstruksi makna teks yang membebaskan dapat dilakukan dengan merayakan kepelbagaian multidimensional dalam komunitas sosial-politik. Kepelbagaian identitas seksual maupun kepelbagaian perspektif dalam membaca teks Imamat 18:22 adalah sesuatu keniscayaan, yang kemudian akan membebaskan dari prasangka dikotomi tentang seksualitas maupun pemaknaan teks yang eksklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aichele, George, ed. 1995. *The Postmodern Bible: The Bible and Culture Collective*. New Haven: Yale University Press.
- Becking, Bob, ed. 2001. *Only One God? Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah*. The Biblical Seminar 77. London: Sheffield Academic Press.
- Boyarin, Daniel. 1995. “Are There Any Jews in ‘The History of Sexuality’?” *Journal of the History of Sexuality* 5 (3): 333–55.
- Carmichael, Calum M. 2006. *Illuminating Leviticus: A Study of Its Laws and Institutions in The Light of Biblical Narratives*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

- Coote, Robert B., dan David Robert Ord. 2018. *Pada Mulanya: Penciptaan dan Sejarah Keimaman*. 4 ed. Salatiga & Jakarta: UKSW & BPK Gunung Mulia.
- Davidson, Richard M. 2007. *Flame of Yahweh: Sexuality in The Old Testament*. Massachusetts: Hendrickson Publisher.
- Dershowitz, Idan. 2017. "Revealing Nakedness and Concealing Homosexual Intercourse: Legal and Lexical Evolution in Leviticus 18." *Hebrew Bible and Ancient Israel* 6/4: 510-526.
- Douglas, Mary. 1999. *Leviticus as Literature*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Eagleton, Terry. 1991. *Ideology: An Introduction*. London ; New York: Verso.
- Garbini, Giovanni. 2003. "Myth and History InThe Bible." *Journal for the Study of the Old Testament*: 362. London; New York: Sheffield Academic Press.
- Gertz, Jan Christian, Angelika Berlejung, Konrad Schmid, dan Markus Witte. 2017. *Purwa Pustaka: Eksplorasi ke Dalam Kitab-kitab Perjanjian Lama dan Deuterokanonika*. Diterjemahkan oleh Robert Setio. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Greenberg, Steven. 2004. *Wrestling with God and Men: Homosexuality in the Jewish Tradition*. Madison: The University of Wisconsin Press.
- Hollenback, George M. 2017. "Who Is Doing What to Whom Revisited: Another Look at Leviticus 18:22 and 20:13." *Journal of Biblical Literature* 136 (3): 529–37. <https://doi.org/10.1353/jbl.2017.0034>.
- Joosten, Jan. 2020. "A New Interpretation of Leviticus 18:22 (Par. 20:13) and Its Ethical Implications." *The Journal of Theological Studies* 71 (1): 1–10. <https://doi.org/10.1093/jts/flaa002>.
- Kimuhu, Johnson M. 2008. *Leviticus: The Priestly Laws and Prohibitions from The Perspective of Ancient Near East and Africa*. Studies in Biblical Literature, v. 115. New York: Peter Lang.
- Kugler, Robert A. 1997. "Holiness, Purity, the Body, and Society: The Evidence for Theological Conflict in Leviticus." *Journal for the Study of the Old Testament* 22 (76): 3–27. <https://doi.org/10.1177/030908929702207601>.
- Listijabudi, Daniel Kurniawan. 2020. "Pemetaan (Lagi) Soal LGBTIQ dan Penafsiran Alkitab." Dalam *Gereja dan Persoalan-persoalan di Sekitar LGBT*, disunting oleh Asnath Niwa Natar, 55-72. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Liverani, Mario. 2003. *Israel's History and the History of Israel*. London: Equinox.
- Milgrom, Jacob, ed. 2000. *Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and Commentary*. 1st ed. The Anchor Bible, v. 3A. New York: Doubleday.
- Mohrmann, Doug C. 2004. "Making Sense of Sex: A Study of Leviticus 18." *Journal for the Study of the Old Testament* 29 (1): 57–79. <https://doi.org/10.1177/030908920402900103>.

- Olyan, Saul M. 1994. “‘And with a Male You Shall Not Lie the Lying down of a Woman’: On the Meaning and Significance of Leviticus 18:22 and 20:13.” *Journal of the History of Sexuality* 5 (2): 179–206.
- Sayler, Gwen B. 2005. “Beyond the Biblical Impasse: Homosexuality Through the Lens of Theological Anthropology.” *Dialog: A Journal of Theology* 44 (1): 81–89. <https://doi.org/10.1111/j.0012-2033.2005.00241.x>.
- Setio, Robert. 2004. “Manfaat Kritik Ideologi bagi Pelayanan Gereja.” *Penuntun: Jurnal Teologi dan Gereja* no. 5: 20.
- Sinaga, Hulman. 2020. “Memahami dan Menyikapi LGBT dari Perspektif Perjanjian Lama.” Dalam *Gereja dan Persoalan-persoalan di Sekitar GBT*, disunting oleh Asnath Niwa Natar, 1 ed. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Singgih, Emanuel Gerrit. 2019. *Menafsir LGBT dengan Alkitab*. 1 ed. Jakarta: STFT Jakarta & BPK Gunung Mulia.
- \_\_\_\_\_. 2021. “Two Reasons for Condemnation of LGBT People in The Context of Asia: A Preliminary Sketch.” Dalam *Changing Hearts and Minds: Queer Identities*, 1 ed. Jakarta: STFT Jakarta & BPK Gunung Mulia.
- Smith, Mark S. 2002. *The Early History of God: Yahweh and Other Deities in Ancient Israel*. 2 ed. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Suleeman, Stephen, ed. 2021. “Queer(ing) Eye: Queerness as a Critique of Heteronormativity and Homonormativity.” Dalam *Changing Hearts and Minds: Queer Identities in Religions and Cultures*. Jakarta: STFT Jakarta & BPK Gunung Mulia.
- Walsh, Jerome T. 2001. “Leviticus 18:22 and 20:13: Who Is Doing What to Whom?” *Journal of Biblical Literature* 120 (2): 201. <https://doi.org/10.2307/3268292>.

---

**Catatan:**

<sup>1</sup> Singgih menyebut bahwa *sola scriptura* (titik tolak hermeneutis) selalu melekat dalam ajaran Protestan dan dengan demikian melihat teks Alkitab sebagai kontra LGBT, sebagaimana yang ditegaskan oleh teks tersebut secara literer (lh. Emanuel Gerrit Singgih, *Menafsir LGBT dengan Alkitab*, (Jakarta: STFT dan BPK Gunung Mulia, 2019), 1-23).

<sup>2</sup> Dalam hal ini, digunakan istilah “ideologi” untuk menunjuk istilah “teologi” yang pada umumnya terdapat pada teks, penulis, redaktur, dan sebagainya yang cenderung bersifat bias. Istilah “teologi” cenderung dianggap sebagai hal yang bersifat dogmatis dan seolah “anti-kritik”, sedangkan istilah “ideologi” dilihat sebagai hal yang terbuka sebagai upaya kritis maupun sebagai auto-kritik (reflektif).

<sup>3</sup> Firman Noor menyebut bahwa politik identitas secara sederhana bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan (lh. Firman Noor, Irine Gayatri, Syafuan Rozi, *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

<sup>4</sup> Berbeda halnya dengan Idan Dershowitz yang menyatakan bahwa teks tidak hanya memiliki larangan eksplisit terhadap penetrasi seksual pria-ke-pria, tetapi juga mencerminkan penerimaan implisit terhadap hal

yang sama (lh. Idan Dershowitz, “Revealing Nakedness and Concealing Homosexual Intercourse: Legal and Lexical Evolution in Leviticus 18”, *Hebrew Bible and Ancient Israel* 6/4 (2017): 510–526).

<sup>5</sup> Wells menerjemahkan kata *miskab* sebagai tempat tidur dalam Imamat 18:22 dan dengan demikian menjadi: *we’et zakar lo’tiskab mishkebe isha*, yang artinya “engkau tidak boleh tidur dengan laki-laki di ranjang perempuan”. Istilah “ranjang perempuan” menunjuk kepada domain seksual dalam status pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah.

<sup>6</sup> Meir Stenberg menyebut bahwa dalam ideologi narasi atau narasi ideologi dalam Alkitab juga mencakup enigmatik. Enigmatik merupakan cermin ideologi penulis atau narator yang memberikan kesan ambiguitas, teka-

teki, atau ketiadaan informasi dalam menyusun narasi ideologinya. Stenberg memperlihatkan kompleksitas narasi yang tidak memungkinkan suatu penafsiran berakhir dengan sebuah kesimpulan saja, melainkan bisa jadi tidak ada kejelasan yang dapat diperoleh (lh. Meir Stenberg, *The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Drama of Reading*”, (Bloomington: Indiana University Press, 1985), 84-128).

<sup>7</sup> Kata *zakar* (jantan) sepadan dengan kata *nekebah* (betina), sedangkan kata *isysya* (perempuan, isteri) sepadan dengan kata *isy* (laki-laki, suami).

<sup>8</sup> Seperti 1 Samuel 18:1-4; 2 Samuel 1:26; Yesaya 56:1-8; Daniel 1:1-21; Pengkhotbah 4:9-12; dan bahkan dalam Perjanjian Baru seperti Matius 19:11-12; dan Kisah Para Rasul 8:26-40.